



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 640/KPTS/Pw.120/G/02/2024
TENTANG
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN REVIU KURANG BAYAR
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merealisasikan kekurangan pembayaran untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian anggaran di Kementerian Pertanian perlu adanya acuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi anggaran kementerian Pertanian melalui reviu kurang bayar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk kelancaran pelaksanaan reviu kurang bayar, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Reviu Kurang Bayar Lingkup Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 25);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan Anggaran, Pelaksanaan anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/PERMENTAN/PW.310/12/2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/KPTS/PW.310/M/08/2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian tahun 2022-2024;

Memperhatikan : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (LK BA 999.07) - Subsidi Pupuk pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :
KESATU : Panduan Teknis Pelaksanaan Reviu Kurang Bayar Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panduan Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Reviu Kurang Bayar Lingkup Kementerian Pertanian.

- KETIGA : Dalam setiap pelaksanaan penugasan Reviu Kurang Bayar, seluruh unit kerja Inspektorat wajib berpedoman pada Panduan Teknis Pelaksanaan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 19 Februari 2024

Plt. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



DEDI NURSYAMSI
NIP.196406231989031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
4. Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 640 /KPTS/PW.120/G/02/2024
TANGGAL 19 Februari 2024
TENTANG
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN
REVIU KURANG BAYAR LINGKUP
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Sebagian kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal, dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Pasal 55 UU 1/2004 tersebut juga mengatur bahwa laporan keuangan harus disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Pernyataan Tanggung Jawab memuat pernyataan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Mutu pelaksanaan reviu diwujudkan dalam suatu standar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pelaksanaan reviu kurang bayar Kementerian Pertanian merupakan bagian dari perencanaan penganggaran. Permasalahan dalam perencanaan penganggaran antara lain tata cara pengusulan perubahan anggaran dalam rangka mendukung kewajiban realisasi kurang bayar Lingkup Kementerian Pertanian belum disusun dengan baik dan tepat sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran dan Peraturan Menteri Keuangan terbaru, sehingga berdasarkan hasil reviu terdapat persyaratan yang belum memadai dan terukur.

Peran auditor APIP Kementerian Pertanian sangat strategis sebagai upaya meningkatkan kualitas dan memastikan adanya kesinambungan dengan anggaran Kementerian Pertanian. Untuk dapat mengemban amanat reviu tersebut, maka auditor APIP Kementerian Pertanian diharapkan memahami perencanaan penganggaran sehingga panduan teknis reviu kurang bayar Kementerian Pertanian ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman terhadap tata cara kurang bayar Lingkup Kementerian Pertanian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya peran APIP Kementerian Pertanian dalam proses perencanaan penganggaran adalah untuk mendorong Kementerian Pertanian meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran melalui pelaksanaan reviu kurang bayar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pasal 110 Poin 4 dijelaskan bahwa pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, dilakukan untuk (1) kurang bayar TKD; (2) penambahan alokasi anggaran TKD untuk kegiatan prioritas berdasarkan arahan Presiden atau Menteri; dan/atau (c) pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Selain itu, dijelaskan dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a bahwa pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam BA BUN untuk keperluan tertentu. Pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari:

1. Sub BA BUN Belanja Lainnya ke:
 - a) sub BA BUN Hibah;
 - b) sub BA BUN TKD;
 - c) sub BA BUN Subsidi; dan/atau
 - d) sub BA BUN Transaksi Khusus;
2. Sub BA BUN Utang ke sub BA BUN Belanja Lainnya; dan
3. Sub BA BUN Subsidi ke sub BA BUN Belanja Lainnya.

B. Reviu Kurang Bayar Kementerian Pertanian

Reviu Kurang Bayar Lingkup Kementerian Pertanian adalah penelaahan atas penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kurang Bayar, Laporan Hasil Pengawasan (*Audited*) BPK RI dan dokumen pendukung lainnya yang berasal dari hasil pengawasan APIP Lingkup Kementerian Pertanian yang kompeten, Renja K/L Kementerian Pertanian, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR-RI dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran dalam upaya membantu Menteri Pertanian untuk menghasilkan pelaporan kegiatan dan keuangan Kementerian Pertanian yang berkualitas.

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan reviu kurang bayar Lingkup Kementerian Pertanian untuk merealisasikan atas kekurangan pembayaran dalam membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian anggaran Kementerian Pertanian serta memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi anggaran Kementerian Pertanian, sehingga dapat menghasilkan penganggaran Kementerian Pertanian yang berkualitas.

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

Reviu dapat menjadikan perhatian auditor tertuju kepada hal-hal penting yang mempengaruhi perencanaan anggaran Kementerian Pertanian, namun tidak memberikan keyakinan bahwa auditor akan mengetahui semua hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit. Berdasarkan hasil reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan memberikan simpulan atas penyusunan anggaran Kementerian Pertanian. Apabila auditor menemukan kelemahan dan/atau kesalahan dalam penyusunan anggaran, maka auditor berkewajiban menyampaikan permasalahan beserta rekomendasi

perbaikannya kepada unit penyusun anggaran eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk segera dilakukan perbaikan/penyesuaian dan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan Kementerian Pertanian.

Penyusunan anggaran merupakan tanggung jawab unit penyusun anggaran (Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. Pejabat eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program). Oleh karena itu, unit penyusun bertanggung jawab untuk perbaikan/realokasi anggaran eselon I Kementerian Pertanian.

Manfaat pelaksanaan reviu kurang bayar sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kewajiban Pemerintah terhadap kekurangan pembayaran tanggungan pemerintah; dan
2. Menghindari peningkatan beban keuangan negara/beban yang harus ditanggung Pemerintah akibat tertundanya pembayaran.

D. Ruang Lingkup dan Sasaran Reviu Kurang Bayar

Ruang lingkup reviu kurang bayar meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian anggaran Kementerian Pertanian, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan. Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

Reviu kurang bayar Lingkup Kementerian Pertanian oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilaksanakan pada saat penyusunan anggaran oleh unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program setelah ditetapkan Pagu Anggaran Kementerian Pertanian, dan pergeseran/perubahan/refokusing anggaran Kementerian Pertanian oleh unit eselon I. Dengan demikian lokasi reviu dilakukan pada kantor unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran.

Reviu kurang bayar Kementerian Pertanian dapat dilaksanakan secara paralel bersamaan dengan pembahasan anggaran antara unit eselon I dan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan Kementerian Pertanian. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan reviu kurang bayar Kementerian Pertanian dapat berjalan dengan efisien dan efektif mengingat keterbatasan waktu mulai penyusunan anggaran oleh Menteri Pertanian c.q. pejabat eselon I yang memiliki alokasi anggaran dan sebagai penanggung jawab program sampai dengan hasil reviu kurang bayar disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

E. Dasar Hukum Pelaksanaan Reviu Kurang Bayar Kementerian Pertanian

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan; dan
8. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (LK BA 999.07) - Subsidi Pupuk pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Pertanian.

F. Objektivitas dan Kompetensi Tim Reviu Kurang Bayar Kementerian Pertanian
APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah auditor yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pereviu harus objektif dalam melaksanakan kegiatan reviu. Prinsip objektivitas mensyaratkan agar Tim Reviu Kurang Bayar Lingkup Kementerian Pertanian melaksanakan reviu terhadap anggaran dengan jujur, integritas, dan tidak mengkompromikan kualitas. Untuk mendukung dan menjamin efektivitas reviu atas kurang bayar Lingkup Kementerian Pertanian, perlu dipertimbangkan kompetensi pereviu Tim Reviu Kurang Bayar yang akan ditugaskan.

Sesuai dengan tujuan reviu kurang bayar, maka tim reviu kurang bayar secara kolektif seharusnya memenuhi kompetensi sebagai berikut:

1. memahami sistem perencanaan dan penganggaran;
2. memahami tata cara penyusunan dan perencanaan anggaran;
3. menguasai tata cara pergeseran/perubahan/refokusing anggaran;
4. memahami bagan akun standar barang/ jasa;
5. memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi unit yang direviu;
6. menguasai teknik komunikasi;
7. memahami analisis basis data; dan
8. menguasai dasar-dasar reviu.

G. Indikator Keberhasilan

Reviu kurang bayar Lingkup Kementerian Pertanian dapat terpenuhinya tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembayaran serta menghasilkan pengelolaan anggaran Lingkup Kementerian Pertanian yang berkualitas dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai *quality assurance*.

H. Metodologi Reviu

Metode Reviu dilakukan dengan metode analisis deskriptif dan desk analysis. Pelaksanaan reviu dilakukan dengan memperhatikan jumlah anggaran, kegiatan strategis, ragam kegiatan/program dan inisiasi baru.

1. Waktu Pelaksanaan

Waktu reviu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari satker. Reviu kurang bayar Kementerian Pertanian dilaksanakan pada saat:

- a) Reviu DIPA terhadap pengajuan anggaran ke DJA atas kekurangan alokasi anggaran kegiatan xxxx berdasarkan rekomendasi LHP (*Audited*) BPK RI.
- b) Adanya APBN Perubahan (Realokasi, Penambahan dan Penghematan) secara insidental.

2. Jumlah dan Susunan Tim

Jumlah personil tim reviu untuk setiap unit Eselon I pada masing- masing Inspektorat terdiri dari 1 orang Pengendali Mutu, 1 orang Pengendali Teknis, 1 orang Ketua Tim dan minimal 2 orang Anggota Tim atau disesuaikan dengan jumlah obyek reviu.

3. Uraian Tugas

a) Pengendali Mutu

- 1) Melakukan supervisi terhadap Tim Reviu dalam melaksanakan tugas, yaitu mencakup pengarahan, pembinaan, memotivasi dan pengendalian tim sesuai standar reviu, kode etik dan program kerja reviu (PKR).
- 2) Membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim.
- 3) Melakukan reviu terhadap Konsep Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR).

b) Pengendali Teknis

- 1) Melakukan supervisi teknis terhadap tim dalam pelaksanaan reviu dan pengendalian tim sesuai standar reviu, kode etik serta program kerja reviu (PKR).
 - 2) Mengkaji PKR, kertas kerja Tim pemeriksa dari aspek kelengkapan, kebenaran teknis, dan konsistensi data.
 - 3) Memantau dan mereviu kertas kerja reviu (KKR) ketua tim dan anggota tim selama pelaksanaan reviu.
 - 4) Membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim.
 - 5) Koordinasi dan kerjasama dengan tim serta menjalin komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan satker agar reviu dapat berjalan secara efektif.
 - 6) Mereviu konsep CHR dan konsep LHR.
- c) Ketua Tim
- 1) Mengikuti pengarahan persiapan tim reviu
 - 2) Menyusun Program Kerja Reviu (PKR)
 - 3) Memimpin Tim agar bekerja secara baik sesuai standar teknis, kode etik dan PKR.
 - 4) Meminta dokumen dan catatan yang mendukung dalam pelaksanaan reviu.
 - 5) Memimpin kegiatan strategis dari aspek sarana pengendalian manajemen serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil reviu Tim.
 - 6) sebelumnya serta mengkoordinasikan pelaksanaan kerja anggota Tim.
 - 7) Menyusun konsep CHR dan LHR.
- d) Anggota Tim
- 1) Melakukan kegiatan reviu satker dari aspek teknis kegiatan dan melakukan koordinasi dengan anggota Tim lainnya dalam pelaksanaan tugas.
 - 2) Menjalni kerjasama, dengan Ketua Tim dan Anggota Tim lainnya agar pelaksanaan reviu berjalan lancar.
 - 3) Menerapkan standar teknis, kode etik dan program kerja reviu (PKR).
 - 4) Membuat simpulan dan konsep laporan hasil reviu kurang bayar.
4. Analisis Risiko
- a) Personil (Jumlah, kualitas dan obyektivitas)
Keterbatasan jumlah pereviu yang kompeten pada masing-masing Inspektorat. Pereviu kurang obyektif dalam melaksanakan reviu yaitu tidak jujur, tidak berintegritas dan masih mengkompromikan kualitas.
 - b) Waktu Pelaksanaan Reviu
Alokasi waktu reviu kurang bayar berdasarkan permintaan dan kebutuhan Satker.
 - c) Tidak tersedianya dokumen pendukung anggaran yang diperlukan untuk reviu.
 - d) Rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh Unit eselon I dan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan Kementerian Pertanian.

BAB II PROGRAM KERJA REVIU

A. Tahapan Reviu

Dalam melakukan reviu kurang bayar Lingkup Kementerian Pertanian, terdapat 3 (tiga) tahapan reviu yang harus dilakukan, meliputi:

1. tahap perencanaan reviu;
2. tahap pelaksanaan reviu; dan

3. tahap pelaporan hasil revidu.

Tahap perencanaan revidu kurang bayar meliputi adanya permintaan perubahan/realokasi/pergeseran anggaran dari satker, koordinasi dengan Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, kegiatan untuk menentukan skala prioritas berdasarkan analisis risiko, melakukan usulan penugasan revidu, dan mempersiapkan bahan penyusunan program kerja revidu.

Tahap pelaksanaan revidu kurang bayar mencakup kegiatan penelaahan dokumen perencanaan keuangan dan penyusunan kertas kerja revidu.

Tahap pelaporan hasil revidu kurang bayar Kementerian Pertanian mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Revidu (CHR), Format Surat/Laporan Hasil Revidu (LHR) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang ditandatangani Inspektur a.n. Inspektur Jenderal.

Pelaksanaan Revidu Kurang Bayar terdiri dari 3 tahap yaitu:

a) Tahap Perencanaan Revidu

1) Hal-hal Yang Harus Dipersiapkan

Sebelum melaksanakan revidu kurang bayar, beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh APIP K/ L adalah sebagai berikut:

(a) APIP K/L melakukan rapat koordinasi dengan Biro Perencanaan Kementerian Pertanian untuk mendapatkan hasil dokumen perencanaan yaitu RKP dan Renja Kementerian Pertanian (hasil trilateral meeting), kebijakan Menteri Pertanian terkait perencanaan dan penganggaran Kementerian Pertanian. Koordinasi bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran. Melalui koordinasi tersebut diharapkan akan menghasilkan pelaksanaan revidu kurang bayar Kementerian Pertanian yang efisien dan efektif.

(b) APIP Kementerian Pertanian dapat mempersiapkan data yang dapat mendukung pelaksanaan revidu kurang bayar Kementerian Pertanian antara lain Renja Kementerian Pertanian (hasil trilateral meeting), Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait Pagu Indikatif Kementerian Pertanian, dan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan *compliance* audit atas realisasi DIPA (bila ada), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

2) APIP K/L menerima dokumen-dokumen dari unit eselon I untuk direvidu, meliputi:

(a) surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat eselon I/penanggung jawab kegiatan;

(b) Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) xxxxx TA 20xx (*Audited*)

(c) Rencana Kerja Anggaran satker (RKA satker);

(d) Kertas Kerja satker (KK satker);

(e) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja xxxxx (LK BA xxxxx) – Kegiatan xxxxx Tahun 2022 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Pertanian; dan

(f) TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya.

3) APIP Kementerian Pertanian menyusun program kerja revidu RKA- K/L Kementerian Pertanian untuk digunakan sebagai Panduan dalam pelaksanaan revidu kurang bayar unit eselon I.

4) Pelaksanaan Tahap Perencanaan Revidu Kurang Bayar

Pada tahap perencanaan revidu kurang bayar unit eselon I, kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

(a) APIP Kementerian Pertanian menyusun Tim Revidu Kurang Bayar

Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah persyaratan kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi. Tim Pereviu Kurang Bayar disusun paling sedikit terdiri dari 1 (satu) Pengendali Mutu, 1 (satu) Pengendali Teknis, beberapa Ketua Tim, dan beberapa jumlah Anggota Tim disesuaikan dengan jumlah RKA satker. Sebagai dasar pelaksanaan, pimpinan APIP Kementerian Pertanian menerbitkan surat tugas reviu kurang bayar. Surat tugas tersebut paling sedikit menjelaskan mengenai pemberian tugas, susunan tim, ruang lingkup reviu, lokasi, serta waktu pelaksanaan reviu kurang bayar unit eselon I.

- (b) Pemahaman objek reviu kurang bayar dan peraturan/kebijakan perencanaan penganggaran.
- (c) Sebelum melakukan reviu kurang bayar, pereviu harus memahami tugas dan fungsi objek reviu dan peraturan terkait penyusunan anggaran. Objek reviu adalah unit penyusun anggaran tingkat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program.
- (d) Penyusunan prosedur bertujuan untuk menentukan langkah-langkah reviu kurang bayar yang tepat dengan mempertimbangkan faktor risiko, materialitas, signifikansi, ketersediaan auditor, dan ketersediaan waktu.

b) Tahap Pelaksanaan Reviu Kurang Bayar unit Eselon-I

- 1) APIP Kementerian Pertanian dapat melakukan reviu secara paralel dengan pelaksanaan penelitian oleh Biro Perencanaan Kementerian Pertanian atas penambahan/pergeseran/refocusing anggaran unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
- 2) Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan:
 - (a) Ruang Lingkup Reviu Kurang Bayar
Ruang lingkup reviu kurang bayar unit eselon I oleh APIP Kementerian Pertanian difokuskan pada:
 - (1) Kelayakan anggaran untuk menghasilkan realisasi kurang bayar;
 - (2) Kelayakan anggaran untuk melakukan penambahan/pergeseran/refocusing anggaran;
 - (3) Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain penerapan standar akuntansi pemerintah.
 - (b) Kepatuhan dalam pencantuman penandaan anggaran pada level Keluaran (Output) Kegiatan yang dihasilkan:
 - (1) kelengkapan dokumen pendukung, antara lain RKA Satker, KAK, TOR/RAB dan/atau dokumen pendukung terkait lainnya; dan
 - (2) kelayakan dan kesesuaian rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru dan/atau rincian anggaran Angka Dasar yang mengalaminya perubahan pada level komponen;
 - (c) Disamping fokus pada ruang lingkup di atas, pereviu dapat melakukan reviu atas ruang lingkup kurang bayar Kementerian Pertanian unit eselon I sebagai berikut untuk memastikan konsistensi pencantuman sasaran Kinerja meliputi volume Keluaran (Output) Kegiatan dan indikator Kinerja kegiatan sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan RKP;
 - (d) Tim Reviu Kurang Bayar Kementerian Pertanian harus mendapatkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pagu Indikatif, Pagu Anggaran Kementerian Pertanian per program termasuk rincian sumber dana, dan Alokasi Anggaran Kementerian Pertanian per program termasuk rincian sumber dana; dan

- (e) Untuk reviu penyesuaian anggaran Kementerian Pertanian, Tim Reviu Kurang Bayar Kementerian Pertanian harus meminta hasil pembahasan antara Kementerian Pertanian dengan DPR-RI antara lain laporan singkat (lapsing) dan catatan hasil pembahasan.
 - (f) Pelaksanaan Program Kerja Reviu Kurang Bayar
Reviu kurang bayar dilaksanakan sesuai dengan program kerja reviu kurang bayar yang telah disusun pada tahap perencanaan dan persiapan reviu. Pelaksanaan reviu kurang bayar dikoordinasikan dengan unit penyusun kurang bayar tingkat Eselon I dan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan. Pengembangan prosedur reviu kurang bayar dapat dilakukan oleh Tim pereviu kurang bayar sepanjang diperlukan sesuai dengan kondisi di lapangan. Hasil pelaksanaan prosedur reviu dituangkan dalam kertas kerja reviu (KKR) dan dilakukan reviu secara berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu.
Berdasarkan KKR, Tim reviu harus menyusun Catatan Hasil Reviu (CHR) untuk disampaikan ke Satker yang berisi kesalahan atau kelemahan serta rekomendasi perbaikan untuk segera ditindaklanjuti dengan perbaikan atau penyesuaian kurang bayar. CHR harus ditandatangani antara Tim Reviu dengan penyusun KAK Kurang Bayar Kementerian Pertanian. Tim Reviu wajib mendokumentasikan seluruh KKR, CHR dan dokumen pendukung lainnya.
- c) Tahapan Pelaporan Hasil Reviu Kurang Bayar
Pelaporan hasil reviu kurang bayar Kementerian Pertanian pada intinya mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan kesalahan atau kelemahan yang ditemukan, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang belum atau tidak dilaksanakan. Pelaporan disusun dalam bentuk Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) serta diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah dikomunikasikan dengan satker. LHR disampaikan pimpinan APIP K/L kepada pimpinan Unit Eselon I. Format CHR dan Format LHR terlampir.

B. Langkah Kerja Reviu

1. Penelaahan Kelengkapan Data Dukung

Tujuan untuk memastikan dokumen reviu kurang bayar telah dilengkapi antara lain dengan Renja Kementerian Pertanian dan informasi Kinerja, Surat Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/ Kepala Bappenas terkait Pagu Indikatif K/L, Pagu Anggaran K/L, Alokasi Anggaran K/L, Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kurang Bayar (Audited) dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya Sebagai Dukungan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BUN Tahun 20xx.

Dapatkan dokumen yang diperlukan sebagai berikut.

- a) Renja-K/L dan informasi Kinerja (hasil trilateral meeting), Surat Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penyampaian Pagu Indikatif Kementerian Pertanian, Surat Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/ Kepala Bappenas terkait Penyampaian Pagu Anggaran K/L atau Surat Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian Pertanian, Surat

Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian.

- b) *Term of Reference* (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan dokumen pendukung lainnya;
- c) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kurang Bayar (Audited);
- d) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan kegiatan terkait; dan;
- e) Dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan pelaksanaan reviu.

2. Penelaahan Kesesuaian Rincian Nilai Kurang Bayar

Tujuan untuk memastikan kesesuaian rincian nilai kurang bayar antara Kerangka Acuan Kerja dari satker dengan dokumen pendukung.

Langkah-langkah reviu.

- a) Pastikan bahwa rincian nilai kurang bayar telah sesuai dengan nilai kekurangan dari jumlah pembayaran yang telah dilakukan satker berdasarkan dokumen LHP BPK RI *Audited*; dan
- b) Buatlah kesimpulan dan rekomendasi.

3. Penelaahan Atas Kelayakan Anggaran untuk Dibayarkan

Tujuan untuk memastikan kelayakan anggaran atas suatu Keluaran (*Output*) dalam memenuhi kurang bayar.


Langkah-langkah reviu:

- a) Pastikan komponen dalam penganggaran satker telah memperhatikan asas kepatutan dalam pengalokasian anggaran, berdasarkan *professional judgement* dan *benchmark* (bila ada);
- b) Pastikan justifikasi yang disampaikan satker dapat diterima dan didukung data yang akurat; dan
- c) Buatlah kesimpulan dan rekomendasi.

BAB III PENUTUP

Panduan Teknis Pelaksanaan Reviu Kurang Bayar Lingkup Kementerian Pertanian disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penugasan reviu kurang bayar.

Plt. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN




DEDI NURSYAMSI
NIP.196406231989031002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 640 /KPTS/PW.120/G/02 /2024
TANGGAL 19 Februari 2024
TENTANG
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN
REVIU KURANG BAYAR LINGKUP
KEMENTERIAN PERTANIAN

FORMAT PANDUAN TEKNIS PENUGASAN REVIU LAPORAN KINERJA
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	FORMAT	TENTANG	TANDATANGAN
1	Format 1	Laporan Hasil Reviu Kurang Bayar	Inspektur Jenderal
2	Format 2	Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Reviu	-
3	Format 3	Catatan Hasil Reviu Reviu Kurang Bayar	Tim Reviu

Plt. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,


DEDI NURSYAMSI
NIP.196406231989031002

Format-1

Format Laporan Hasil Reviu (LHR) Kurang Bayar Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian

LAPORAN HASIL REVIU KURANG BAYAR
SATKER SEKRETARIAT/DIREKTORAT JENDERAL/BADAN XXXXX
TAHUN 20XX



NOMOR: R. /PW.130/G.2/XX/20XX [1]
TANGGAL: XX - XX - XXXX [2]

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 20XX

DAFTAR ISI

	Hal
I. DAFTAR ISI	i
II. RINGKASAN EKSEKUTIF	XX
III. DASAR HUKUM	XX
IV. TUJUAN REVIU	XX
V. RUANG LINGKUP REVIU	XX
VI. METODOLOGI REVIU	XX
VII. GAMBARAN UMUM	XX
VIII. URAIAN HASIL REVIU	XX
IX. TINDAK LANJUT	XX
X. APRESIASI	XX
XI. LAMPIRAN	XX

.

I. RINGKASAN EKSEKUTIF [3]

Reviu Kurang Bayar Kementerian Pertanian adalah penelaahan atas penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Laporan Hasil Pengawasan (*Audited*) BPK RI dan dokumen pendukung lainnya yang dilaksanakan oleh auditor APIP Kementerian Pertanian yang kompeten untuk Kementerian Pertanian dan/atau Alokasi Anggaran Kementerian Pertanian yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Renja K/L Kementerian Pertanian, RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR-RI dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran dalam Upaya membantu Menteri Pertanian untuk menghasilkan pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas. Sesuai instruksi Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian telah melakukan reviu kurang bayar [Nama bagian anggaran BUN] Tahun Anggaran 20XX dari tanggal s.d. 20XX, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) [....];
- 2) [....];
- 3) [....]; dst.

Berdasarkan hasil reviu kurang bayar tersebut di atas, [nama unit penyusun anggaran Satker BUN] telah melakukan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas hasil reviu kurang bayar]. [Nama unit penyusun kurang bayar Satker BUN] telah disarankan pula untuk melakukan perbaikan pada : [berisi perbaikan-perbaikan yang belum dilakukan atas hasil reviu kurang bayar Satker BUN].

II. DASAR HUKUM [4]

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan; dan
5. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja xxxxx (LK BA 999.xx) – Kegiatan xxxxx pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Pertanian.
6. Surat Tugas [Nama Jabatan Pimpinan APIP K/L] Nomor [....] tanggal [....] untuk melaksanakan Reviu Kurang Bayar Satker BUN TA 20xx dilaksanakan mulai tanggal [....] s.d. [....]

III. TUJUAN REVIU [5]

Tujuan reviu kurang bayar Kementerian Pertanian adalah melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian anggaran Kementerian Pertanian serta memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi anggaran Kementerian Pertanian serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri Pertanian, sehingga

dapat menghasilkan penganggaran Kementerian Pertanian yang berkualitas.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu kurang bayar Satker BUN oleh APIP K/L adalah dokumen kurang bayar Satker BUN beserta dokumen pendukung sebelum disampaikan oleh KPA BUN kepada PPA BUN. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit, karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas akurasi perhitungan, inspeksi, observasi, konfirmasi dan prosedur tertentu yang dilaksanakan dalam suatu audit.

V. METODOLOGI REVIU

Reviu kurang bayar Satker BUN [nama unit penyusun RKA Satker BUN] dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, sebagai berikut:

1. Reviu kurang bayar Satker BUN TA 20XX dilaksanakan sesuai dengan [Peraturan APIP K/L] No. [.... (13)] serta Standar Audit Intern Pemerintah dan peraturan terkait lainnya.
2. Reviu kurang bayar Satker BUN dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen rencana keuangan data serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan RKA Satker BUN [nama unit penyusun RKA Satker BUN] TA 20XX.

VI. GAMBARAN UMUM [6]

[antara lain berisi definisi penambahan/pergeseran/refokusing yang direviu, arah dan kebijakan penganggaran BA BUN yang direviu, serta proses penyusunan kurang bayar Satker BUN dan mekanisme penyusunan RKA Satker BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN serta nama Program-Program BUN dan jumlah pagu anggarannya]

VII. URAIAN HASIL REVIU [7] dan [8]

[Berisi uraian hasil reviu kurang bayar Satker BUN]

VIII. REKOMENDASI [9]

Sehubungan dengan hal tersebut kami rekomendasikan kepada Saudara untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen melalui Direktur xxxxx selaku KPA Bun pengelola (Kegiatan xxxxx) untuk mengajukan usulan penyediaan anggaran kepada PPA BUN Kementerian Keuangan dalam rangka pembayaran kekurangan bayar (kegiatan xxxxx) TA 20xx sebesar Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan.

IX. TINDAK LANJUT [10]

[Berisi penjelasan tindak lanjut yang sudah, sedang dan akan dilakukan serta kesanggupan auditi untuk menindaklanjuti rekomendasi berikut rencana tindak spesifik]

X. APRESIASI [11]

[Nama APIP K/L] menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada [.....] atas kesediaannya memberikan data/ dokumen yang diperlukan, sehingga dapat

mendukung terlaksananya kegiatan revidi kurang bayar Satker BUN
[Nama BA BUN] Tahun Anggaran 20XX.

XI. LAMPIRAN [12]

[Berisi tabel, gambar, foto, grafik, dan diagram yang mendukung isi
laporan]

Jakarta, 20XX

[Inspektur Jenderal] [13]

Nama

NIP 19.....

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN HASIL REVIU (LHR) APIP ATAS USULAN TAMBAHAN ANGGARAN**

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan nomor LHR dalam persuratan pada APIP terkait
2	Diisi sesuai dengan tanggal LHR
3	Diisi dengan ringkasan umum LHR
4	Diisi dengan ketentuan perundang-undangan yang mendasari reviu, antara lain Peraturan Menteri Keuangan terkait Penggunaan dan Pergeseran BA BUN
5	Diisi dengan tujuan dan ruang lingkup reviu atas usulan tambahan anggaran Kementerian/Lembaga
6	Diisi dengan tahapan-tahapan dan langkah-langkah reviu atas usulan tambahan anggaran Kementerian/Lembaga
7	Diisi dengan identitas objek reviu dan informasi usulan tambahan anggaran secara umum
8	Diisi dengan: Catatan tindak lanjut atas catatan hasil reviu sebelumnya, Kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait Penggunaan dan Pergeseran BA BUN, Kesesuaian usulan tambahan anggaran dengan kriteria mendesak yang dipersyaratkan dalam peraturan Menteri Keuangan dalam hal usulan untuk kegiatan mendesak K/L, Kesesuaian pembiayaan usulan tambahan anggaran dengan standar biaya yang berlaku, dan Efektivitas dan kewajaran atas usulan tambahan anggaran.
9	Diisi dengan rekomendasi kepada unit pengusul tambahan anggaran
10	Diisi dengan rencana tindak lanjut usulan tambahan anggaran termasuk pernyataan bahwa unit pengusul telah menindaklanjuti catatan reviu dari APIP, sehingga pengajuan tambahan anggaran dapat diproses lebih lanjut kepada Menteri Keuangan
11	Diisi dengan apresiasi terhadap objek reviu serta petugas/pejabat yang aktif mendukung tugas reviu
12	Lampiran atas catatan hasil reviu sebelumnya
13	Diisi dengan nama jabatan pejabat yang diberi kewenangan atas penerbitan LHR
14	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan atas penerbitan LHR
15	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan atas penerbitan LHR

CATATAN HASIL REVIU
REVIU KURANG BAYAR SEKRETARIAT/DIREKTORAT JENDERAL/BADAN
XXXXX
TA. 20XX

KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL	Disusun oleh/tanggal	Tim Reviu Nama Nama dst. Tanggal
	Diteliti oleh/tanggal	Nama Tanggal
	Disetujui oleh/tanggal	Nama Tanggal
URAIAN CATATAN HASIL REVIU		
<p>Sehubungan dengan Surat [Pimpinan Eselon II terkait] Kementerian Pertanian Nomor tanggal tentang dan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor tanggal, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu atas usulan pembayaran kekurangan [kegiatan] TA. 20XX sebagai berikut.</p>		
<p>A. Gambaran Umum</p> <p>1. Realisasi kurang bayar Kegiatan xxxxx TA 20xx senilai Rpxxxxxxxx,00 dilaksanakan atas dasar (justifikasi)</p> <p>2. (dapat ditambahkan dokumen/tabel pendukung)</p> <p>B. Hasil Reviu</p> <p>Hasil reviu kurang bayar Ditjen XXXXX TA. 20XX terkait XXXXXXXX sebagai berikut.</p> <p>Sehubungan dengan kondisi tersebut direkomendasikan kepada [Pimpinan Eselon I] untuk:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>Terhadap rekomendasi di atas telah ditindaklanjuti satker pada saat reviu.</p>		

	Jakarta, xx-xx-xxxx
Ketua Kelompok Substansi Perencanaan	Tim Reviu Itjen, Pengendali Mutu
Nama	Nama
NIP.	Pengendali Teknis
	Nama
	Ketua Tim
	Nama
	Anggota Tim
	Nama
	Nama
	Nama